

Analisis Penerapan Surat Persetujuan Berlayar *Online* Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan

Ida Mardhiyah¹⁾ Rosliawaty A, Kosman²⁾ Bachri³⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
Telp. (0411) 3616975; Fax (0411) 3628732
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan surat persetujuan berlayar *Online* terhadap peningkatan pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai bulan Maret 2019 hingga bulan September 2019. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yang langsung diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung kepada petugas atau karyawan serta sumber data sekunder yaitu literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya surat persetujuan berlayar *Online* tingkat pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerbitan surat persetujuan berlayar secara *online* apabila dibandingkan dengan surat persetujuan berlayar secara manual. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat mengefisien waktu baik bagi pengguna jasa maupun pihak Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan itu sendiri.

Kata Kunci : *Surat persetujuan berlayar online, pelayanan, Syahbandar.*

1. PENDAHULUAN

Dalam penerapannya, teknologi tidak dapat dipungkiri akan terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, teknologi haruslah digunakan secara optimal serta digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk membantu kegiatan pelayanan bagi masyarakat melalui sistem yang dibangun. Teknologi yang telah diaplikasikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut pada sub bagian direktorat lalu lintas angkutan laut dan direktorat kesatuan penjaga laut dan pantai sebagai pengawas keselamatan pelayaran telah membuat suatu sistem jaringan (aplikasi) untuk mempermudah dalam hal pelayanan kapal masuk maupun pelayanan kapal keluar yang diaplikasikan melalui Sistem Pelayanan *Inapornet*.

Penyelenggaraan *Inapornet* dilaksanakan oleh Direktorat jendral Perhubungan laut dan mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. *Inapornet* itu sendiri adalah layanan untuk

kapal dan barang meliputi kapal masuk, kapal pindah dan kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. Penerapan *Inapornet* pelayanan kapal dan barang dipelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan meliputi : Kantor Otoritas Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, Kantor Pabean, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Kesehatan Pertanian, Kantor Karantina ikan, Kantor Imigrasi, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan.

Mandatori dari undang-undang yang menginstruksikan untuk pelayanan *inapornet* pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan telah dimulai selama 2 tahun terakhir. Pelayanan yang diberikan melalui sistem *inapornet* Balikpapan melalui proses dari kedatangan kapal hingga keberangkatan secara *online* dimana *stakeholder*, pemilik kapal, keagenan, sub agen, instansi terkait dapat mengakses secara menyeluruh dengan menggunakan aplikasi yang telah ada, sehingga mempermudah pelayanan keberangkatan atau kedatangan kapal yang akan memasuki pelabuhan Balikpapan begitu pula kapal yang akan bergerak keluar pelabuhan. Pergerakan kapal yang melalui sistem *inapornet* dapat mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara *online* dan menerima salinan persetujuan secara elektronik.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara *Online* dapat berlaku selama 1 X 24 jam apabila kapal yang telah menerima Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara *Online* harus bergerak sebelum masa berlaku selesai, apabila kapal tersebut mengalami sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan tidak berangkatnya kapal tersebut dengan alasan tertentu sampai pada waktu yang telah ditentukan didalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara *Online* yang terhitung 1 X 24 jam secara otomatis tidak berlaku lagi, Syahbandar juga dapat mencabut SPB yang telah diterbitkan apabila kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu tolak yang

ditetapkan, Kapal mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, dan adanya perintah tertulis dari Pengadilan Negeri.

Penerapan Surat Persetujuan Berlayar *Online* yang telah diterapkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan menyebabkan peningkatan dalam sistem pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa terutama pengguna jasa dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sehubungan dengan fakta diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah Analisis Penerapan Surat Persetujuan Berlayar Online Terhadap Peningkatan Pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2012:52), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suatu teori ,metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2015 tentang surat persetujuan syahbandar yang berbunyi Surat Persetujuan Syahbandar *Online* atau yang selanjutnya disebut SPS *Online* adalah suatu system pelayanan surat persetujuan syahbandar atau perizinaan di bidang kesyahbandaran pada kantor Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut secara *Online*.

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia), peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, cara peningkatan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan tertentu dari sesuatu yang kemudian membentuk

susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

Menurut Kurniawan (2000) pelayanan adalah pemberian layanan untuk memenuhi keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki wewenang tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut undang-undang 17 nomor 18 “pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”. Kapal merupakan kapal, kapal laut, mengirimkan, mengapalkan barang, kapal memiliki sertifikat pendaftaran.

Keagenan adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang atau jasa hasil produksi perusahaan tersebut di suatu daerah tertentu. Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu *general agent*, sub-agen atau agen, dan cabang agen.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai bulan Maret 2019 hingga bulan September 2019. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yang langsung diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung kepada petugas atau karyawan serta sumber data sekunder yaitu literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar *Online*

Dalam rangka pelaksanaan Sesuai pasal 11 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online* dikantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan antara lain:

- 1) Setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan wajib memiliki Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- 2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan sebagaimana yang dimaksud, perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum dan / atau sub agen wajib menyampaikan warta kedatangan kapal beserta surat dan dokumen kapal kepada Syahbandar dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Portal Syahbandar <http://syahbandar.dephub.go.id>.
- 3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksudkan wajib disampaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan.
- 4) Dalam hal waktu pelayaran kapal kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba dipelabuhan.

Implementasi di lapangan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedures*) pelayanan Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan pada sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dilaksanakan dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

- ##### a. Perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen mengajukan permohonan validasi keagenan kepada Syahbandar secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Login* <http://syahbandar.dephub.go.id> dengan *web browse*;

- 2) Memasuki Hak Akses yang telah dimiliki (*username* dan *password*);
 - 3) Pilih menu SPM;
 - 4) Mengisi formulir permohonan SPM yang tersedia dengan data sebagai berikut:
 - a) Nama perusahaan; dan
 - b) Nomor SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER.
- b. Syahbandar setelah menerima permohonan validasi keagenan melakukan verifikasi data dan keagenan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Login <http://syahbandar.dephub.go.id>;
 - 2) Melakukan verifikasi status keagenan; dan
 - 3) Apabila valid, maka diberikan persetujuan
- c. Perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen setelah menerima persetujuan keagenan mengajukan permohonan SPM dengan cara sebagai berikut:
- 1) Pilih menu SPM
 - 2) Mengisi formulir warta kapal yang tersedia dengan data – data sebagai berikut:
 - a) Data kapal
 - b) Data operasional kapal (pemilik, operator dan trayek)
 - c) Data validitas dari surat dan dokumen kapal
 - d) Data awak kapal
 - e) Data penumpang
 - f) Data muatan
 - g) Data barang berbahaya
 - h) Data bunker dan pencemaran
 - i) Data pemberangkatan kapal dari pelabuhan asal.
 - 3) Mengunggah surat dan dokumen kapal yang meliputi
 - a) Surat ukur
 - b) Surat tanda kebangsaan kapal
 - c) Sertifikat keselamatan
 - d) Sertifikat garis muat

- e) Sertifikat pengawakan kapal
 - f) Dokumen muatan / manifes
 - g) Manifes barang berbahaya
 - h) Daftar khusus barang berbahaya
 - i) *Shipper declaration* barang berbahaya
 - j) *Document of compliance for carriage of dangerous goods*
 - k) daftar penumpang
 - l) sertifikat pembuangan minyak dari kapal
 - m) surat persetujuan berlayar pelabuhan asal
- d. Syahbandar setelah menerima permohonan SPM melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran pengisi warta kapal serta keabsahan surat dan dokumen kapal dengan cara:
- 1) Login <http://syahbandar.dephub.go.id>
 - 2) Apabila data lengkap serta surat dan dokumen valid, maka tanda terima permohonan SPM dapat dikirimkan
 - 3) Buat salinan SPM lengkap dengan nomor satu kode layanan SPM.
- e. Perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen setelah menerima nomor atau kode layanan SPM melakukan pencetakan salinan SPM dengan cara
- 1) Pilih menu SPM
 - 2) Cetak salinan SPM dan nomor SPM
- Setelah Surat Persetujuan Masuk telah verifikasi, maka tahap selanjutnya yaitu pelayanan Surat Persetujuan Berlayar *Online*.
- Pelayanan yang di berikan pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I balickpapan pada pelayanan surat persetujuan berlayar secara *online* terhadap kapal yang hendak melakukan pelayarandapat penulis jabarkan antara lain :
- a. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
 - b. Pemenuhan persyaratan dan kelaiklautan dan kewajibannya lainnya dibuktikan dengan:

- 1) Surat dan dokumen kapal
 - 2) Surat pernyataan nahkoda
 - 3) Bukti pembayaran jasa kenavigasian
 - 4) Bukti pembayaran pelayanan jasa kepelabuhanan
 - 5) Bukti pembayaran uang perkapalan
 - 6) Persetujuan dari *Custom Immigration Quarantine* (CIQ)
- c. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud, perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen wajib mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui portal Syahbandar <http://syahbandar.dephub.go.id>
- d. Syahbandar setelah menerima Dokumen Elektronik wajib melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
- e. Berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap dan benar, syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dalam bentuk dokumen elektronik.

Prosedur operasi Standar (*standard operating procedures*) pelayanan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agem umum, dan / atau sub agen mengajukan permohonan SPB kepada Syahbandar secara elektronik, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Login <http://syahbandar.dephub.go.id>
 - 2) Memasuki Hak Akses yang telah dimiliki
 - 3) Pilih menu SPB
 - 4) Mengisi formulir warta keberangkatan kapal yang tersedia, dengan data sebagai berikut:
 - a) Data awak kapal
 - b) Data penumpang
 - c) Data muatan
 - d) Data barang berbahaya
 - e) Data bunker dan pencemaran

- 5) Mengunggah dokumen bukti – bukti pemenuhan kewajiban lainnya yang meliputi :
 - a) Bukti pembayaran jasa kenavigasian
 - b) Bukti pembayaran uang perkapalan
 - c) Persetujuan / *clearance* dari CIQ
 - d) Daftar penumpang
 - e) Manifes
 - f) Manifes khusus barang berbahaya
 - g) *Shipper declaration* barang berbahaya
 - h) *Document of compliance for carriage of dangerous goods*
 - i) daftar penumpang
 - j) sertifikat pembuangan minyak dari kapal
- b. Syahbandar setelah menerima permohonan SPB melakukan review dan verifikasi status SPB dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Login <http://syahbandar.dephub.go.id>
 - 2) Apabila data valid dan lengkap, maka diberikan persetujuan
 - 3) Buat SPB lengkap dengan nomor atau kode layanan SPB
 - 4) Cetak SPB
- c. Perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen setelah menerima nomor kode layanan SPB melakukan pencetakan salinan SPB dengan cara:
 - 1) Pilih menu SPB
 - 2) Cetak salinan SPB dan nomor SPB
- d. Setelah salinan SPB diterima, perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan / atau sub agen dapat menerima kembali surat dan dokumen kapal asli yang disimpan di Syahbandar.

Menurut kabid Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Alexander S Allokendek pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terhadap para pengguna jasa atau Tingkat pelayanan (*service level agreement*) Surat Persetujuan Berlayar dimana pelayanan yang diterapkan pada bidang keselamatan

berlayar harus menjunjung tinggi sportifitas dalam memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang berada pada bidang keselamatan berlayar dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara *Online* telah sesuai dengan prosedur atau protap yang telah ditetapkan, adapun prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara *Online* yaitu :

- 1) Waktu penyelesaian pelayanan Surat Persetujuan Berlayar secara *Online* adalah 30 menit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Proses pemeriksaan dan validasi selama 20 (dua puluh) menit
 - b) Proses penerbitan dan pencetakan Surat Persetujuan Berlayar selama 10 (sepuluh) menit.
 - 2) Biaya pelayanan Surat Persetujuan Berlayar adalah tidak dikenakan
 - 3) Jadwal pelayanan Surat Persetujuan Berlayar adalah 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Menurut Kasi Keselamatan Berlayar Saudara Supriadi, S.SiT Suatu sistem yang di rancang pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan Faktor-faktor yang menjadikan penghambat dalam pelayanan sistem inaportnet balikpapan dalam hal Penerbitan surat persetujuan berlayar antara lain :
- a. Jaringan internet yang digunakan masih sering terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan sistem elektronik SPS *online* pada saat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara *online*.
 - b. Integrasi dari inaportnet antara pelayanan isport di kepanduan dalam hal pelayanan pandu dan SPK pandu masih sering terjadi gagalnya koneksi melalui sistem yang mengakibatkan pelayanan diberikan secara manual.
 - c. Dalam hal terjadinya kerusakan atau gangguan pada sistem pelayanan SPS *online* sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penggunaan melalui sistem elektronik untuk sementara waktu dapat digantikan dengan cara manual sampai dengan sistem pelayanan SPS *online* berfungsi kembali.

Namun sebelum dimanualkan, pihak penggunaan jasa minimal harus menunggu selama 4 jam.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya surat persetujuan berlayar *Online* tingkat pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerbitan surat persetujuan berlayar secara *online* apabila dibandingkan dengan surat persetujuan berlayar secara manual. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat mengefisien waktu baik bagi pengguna jasa maupun pihak Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Bambang Widiatmoko (2014). *Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dan Masalah Pemeriksaan Kapal di Laut.* <https://wawasankamla.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2019.
- [2]. Ebta Setiawan.(2012). *Pengertian Analisis (Online).* <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2019.
- [3]. Elok Widiyat, Ridwan. (2014). *Kamus Kepelabuhananan dan Pelayaran*. Yogyakarta : Leutika Nouvalitera.
- [4]. Kamaluddin Sellana, Jamaluddin, Ahmad Mustamin. (2019). *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jawa Timur : Qiara Media Partner.
- [5]. Peraturan Menteri Nomor: PM 82 Tahun 2014. *Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuann Berlayar*.
- [6]. Peraturan Menteri Nomor : PM 154 Tahun 2015. *Tentang Surat Persetujuan Syahbandar Online*.
- [7]. Sutyar, dkk. (1994). *Kamus Istilah Pelayaran dan Perkapalan*. Jakarta : Pustaka Beta.
- [8]. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2008, *Pelayaran*. Jakarta: Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut.